



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 32 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja arsiparis;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);

**MEMUTUSKAN ...**


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 JANUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
↓ **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan:**


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↴

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 32 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengoordinir seluruh kegiatan anggota;
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	b. memimpin rapat Tim; dan
3.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Kumulatif Tahunan (PAKKT) dan Penetapan Angka Kredit Kumulatif (PAKK).
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memimpin pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat arsiparis; dan
			b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat arsiparis.
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pemantauan terhadap kerja anggota tim;
			b. memimpin rapat tim;
			c. memberikan tanggapan balik arsiparis atas hasil penilaian;
			d. menyiapkan rapat Tim;
			e. membuat laporan hasil penilaian Tim penilai; dan
			f. melakukan penilai kinerja arsiparis.
6.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan
			b. menyediakan kelengkapan kerja Tim.
7.	Delys Y. R. Abineno, S. IP, MHRM/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan
			b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
8.	M. D. Jalla, SH, M.Hum/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan Penilaian Kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawah; dan b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
9.	Diana G. Simamora, S.Sos/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan anggota sekretariat; dan b. mengadministrasikan seluruh proses kerja tim penilai.
10.	Kristofel Lesik, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawahnya; dan
11.	Godlief Kaat/ Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
12.	Marlin Elisye Koikit, S.IKom/ Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan form penilaian bagi Tim Penilai; dan b. melakukan pengarsipan terhadap arsip yang tercipta dari proses pelaksanaan Tim penilai.
13.	Zarifin Ali, SE/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Emilia F. Lanang, A. Md/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Mengetik dan mengedit konsep surat.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
d. **JOHANNA E. LISAPALI, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015